



**PUTUSAN**  
Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA Bin HERDI JAYA;**  
Tempat lahir : Curup;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 25 Januari 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan A Yani Nomor 85 RT.01 RW.01  
Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur  
Kabupaten Rejang Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota POLRI.

- Terdakwa telah ditangkap Penyidik POLRI pada tanggal 24 Januari 2022 dan diperpanjang s/d 30 Januari 2022;
- Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh :
  - Penyidik POLRI sejak tanggal 30 Januari 2022 s/d 18 Februari 2022;
  - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 s/d 30 Maret 2022;
  - Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 s/d 9 April 2022;
  - Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 s/d 22 April 2022;
  - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 s/d 21 Juni 2022;
  - Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 22 Juni 2022 s/d 21 Juli 2022;
  - Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 22 Juli 2022 s/d 20 Agustus 2022.
- Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum RENO ANDRIANSYAH, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dibawah register nomor 22/SK/Pid/2022/PN CRP.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 24 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 37/.Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 24 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA Bin HERDI JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA Bin HERDI JAYA dengan dipidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal bening dibungkus plastik klip bening;
  - 4 (empat) lembar plastik klip bening;
  - 1 (satu) unit Timbangan digital;
  - 1 (satu) unit handphone IPHONE 6s Plus warna Gold berbalut plastik hitam.

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaannya (Pleidooi) sebagaimana telah dibacakannya pada persidangan hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 yang pada akhir uraiannya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA Bin HERDI JAYA berkenan memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan HENDRA SAPUTRA WIJAYA adalah Korban dari sebuah konspirasi rekayasa pengebakan hukum yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang hendak menjatuhkan Terdakwa yang membuat seakan-akan Terdakwa adalah orang yang melakukan sebuah tindak pidana Narkotika dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak pula terbukti;
2. Membebaskan Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA Bin HERDI JAYA dari semua tuntutan hukum dikarenakan HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA Bin HERDI JAYA adalah Korban dari sebuah konspirasi rekayasa pengebakan hukum yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang hendak menjatuhkan Terdakwa yang membuat seakan-akan Terdakwa adalah orang yang melakukan sebuah tindak pidana, atau setidaknya tidaknya melepaskan HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA Bin HERDI JAYA dari semua tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapinya dalam Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Juni 2022;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menanggapinya dalam Jawaban atas Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan yang tertera tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa Hendra Saputra Wijaya Als Hendra Bin Herdi Jaya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di sebuah

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp



rumah yang beralamat di Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.40 Wib Saksi Rozi Saputra, SH Als Rozi Bin Marwan yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Rejang Lebong melakukan penangkapan terhadap Saksi Abdul Ais Als Ajis Bin Ismet Syah (berkas terpisah) karena telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang mana berdasarkan keterangan Saksi Ajis narkoba jenis sabu yang ia jual tersebut didapat dengan cara membeli kepada Saksi Heri Adinata Als Heri Ayam (berkas terpisah) berdasarkan keterangan Saksi Heri narkoba jenis sabu yang ia jual tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Terdakwa selanjutnya saksi Rozi berkordinasi dengan Sie Propam Polres Rejang Lebong yaitu saksi Yolanda Prayuda, SH Bin Raden Dadang meminta pendampingan untuk mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.55 Wib saksi Rozi, saksi Yolanda dan Anggot Polres Rejang Lebong berhasil mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Kandang Ayam milik terdakwa di Desa Batu Dewa Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong yang merupakan lokasi transaksi narkoba jenis sabu antara terdakwa dengan Saksi Heri sebelumnya dan pada saat dilakukan penggeledahan di lokasi kandang ayam tersebut tidak ditemukan narkoba kemudian sekira pukul 21.00 Wib Anggota Sat Narkoba Polres Rejang Lebong melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan A. Yani No 85 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman berbentuk Kristal bening jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dikantong celana terdakwa yang tergantung didepan pintu kamar dibelakang rumah terdakwa kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening di dalam kantong jaket yang tergantung di belakang pintu kamar kemudian ditemukan pula 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam didalam kandang ayam dibelakang rumah terdakwa serta 1 (satu) Unit Hp

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone warna kuning milik terdakwa yang berada didepan TV selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang di temukan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti No. 22.089.11.16.05.0030 Tanggal 31 Januari 2022 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Yogi Abasa Mataram, S.Si, Apt dengan hasil pengujian bentuk kristal, warna putih bening, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 0541/10700.00/2022 terhadap barang milik terdakwa An. Hendra Saputra Wijaya Als Hendra Bin Herdi Jaya jenis rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb: 1 (satu) paket kecil yang berisikan diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening di bungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,11 gram, jumlah telah disisihkan dengan perincian :
  - a. Pemisahan untuk BB : 0,06 gram;
  - b. Untuk Balai POM : 0,05 gram.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Hendra Saputra Wijaya Als Hendra Bin Herdi Jaya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.40 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.40 Wib Saksi Rozi Saputra, SH Als Rozi Bin Marwan yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Rejang Lebong melakukan penangkapan terhadap Saksi Abdul Ais Als Ajis Bin Ismet Syah (berkas terpisah) karena telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang mana berdasarkan keterangan Saksi Ajis narkoba jenis sabu yang ia jual tersebut didapat dengan cara membeli kepada Saksi Heri Adinata Als Heri Ayam (berkas terpisah) berdasarkan keterangan Saksi Heri narkoba jenis sabu yang ia jual tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Terdakwa selanjutnya saksi Rozi berkordinasi dengan Sie Propam Polres Rejang Lebong yaitu saksi Yolanda Prayuda, SH Bin Raden Dadang meminta pendampingan untuk mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.55 Wib saksi Rozi, saksi Yolanda dan Anggot Polres Rejang Lebong berhasil mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Kandang Ayam milik terdakwa di Desa Batu Dewa Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong yang merupakan lokasi transaksi narkoba jenis sabu antara terdakwa dengan Saksi Heri sebelumnya dan pada saat dilakukan penggeledahan di lokasi kandang ayam tersebut tidak ditemukan narkoba kemudian sekira pukul 21.00 Wib Anggota Sat Narkoba Polres Rejang Lebong melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan A. Yani No 85 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman berbentuk Kristal bening jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dikantong celana terdakwa yang tergantung didepan pintu kamar dibelakang rumah terdakwa kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening di dalam kantong jaket yang tergantung di belakang pintu kamar kemudian ditemukan pula 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam didalam kandang ayam dibelakang rumah terdakwa serta 1 (satu) Unit Hp Iphone warna kuning milik terdakwa yang berada didepan TV selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang di temukan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti No. 22.089.11.16.05.0030 Tanggal 31 Januari 2022 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Yogi Abasa Mataram, S.Si, Apt dengan hasil pengujian bentuk kristal, warna putih bening, bau

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Normal uji identifikasi barang bukti Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 0541/10700.00/2022 terhadap barang milik terdakwa An. Hendra Saputra Wijaya Als Hendra Bin Herdi Jaya jenis rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb: 1 (satu) paket kecil yang berisikan diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening di bungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,11 gram, jumlah telah disisihkan dengan perincian :
  - a. Pemisahan untuk BB : 0,06 gram;
  - b. Untuk Balai POM : 0,05 gram.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUDIRMAN SILALAHI alias SILALAHI anak dari K SILALAHI, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena peristiwa Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA Bin HERDI JAYA telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA Bin HERDI JAYA karena Saksi dan Tim Satresnarkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong terlibat langsung dalam peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA ditangkap pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 19:30 WIB bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa HENDRA SAPUTRA di Jalan A. Yani Nomor 85 RT.01 RW.01 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan atas Terdakwa HENDRA WIJAYA tersebut berawal dari tertangkapnya lebih dahulu Saksi HERI ADI NATA yang berkasnya di-Split, yang awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18:40 WIB bertempat disalah satu rumah di Jalan DI. Panjaitan Gang Deposentono Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi HERI ADINATA tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu, akan tetapi dari keterangan Saksi HERI ADINATA tersebut sebelumnya ada menjual Narkotika jenis Shabu kepada Orang bernama AZIZ yang ditangkap sebelumnya lebih kurang pukul 17:40 WIB, dan ketika diinterogasi Saksi HERI ADINATA mengakui jika Narkotika jenis Shabu yang telah dijualnya kepada AZIZ didapat dari Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA, dan kemudian dari keterangan Saksi HERI ADINATA tersebut maka Kami berkoordinasi dengan Seksie Propam Polres Rejang Lebong yang salah satunya bernama YOLANDA PRAYUDA dan meminta pendampingan untuk mengamankan Terdakwa HENDRA dirumahnya di Kelurahan Sukaraja Curup Timur pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 19:30 WIB Anggota Sie Propam berhasil mengamankan Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA dan membawanya ke Desa Batu Dewa Kecamatan Curup Utara tempat Kandang Ayam milik Terdakwa HENDRA yang mana tempat tersebut merupakan lokasi transaksi Narkotika jenis Shabu antara Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA dengan Saksi HERI ADI NATA, kemudian Saksi bersama Anggota Satresnarkoba mempertemukan Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA pada Saksi HERI ADI NATA sambil bertanya "DENGAN HENDRA ITU KAU BELI SABU?" kemudian Saksi HERI ADINATA menjawab "YO PAK, HENDRA ITULA YANG JUAL SABU KEK AKU DI KANDANG KO", tidak lama kemudian Saksi ROZI SAPUTRA mengatakan kepada Saksi "BANG, HENDRA TADI NGOMONG SAMO SAYA MASIH ADA BARANG BUKTI DI RUMAH HENDRA DI SUKARAJA" dan Saksi jawab "YO UDAH KALAU CAK ITU KASIH TAU KASAT", kemudian Saksi bersama Anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan tempat Kandang ayam milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA yang saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian Saksi bersama Anggota Satresnarkoba kembali menuju rumah Terdakwa HENDRA di Kelurahan Sukaraja lebih kurang pukul 20:55 WIB Saksi bersama Anggota Satresnarkoba tiba dirumah Terdakwa HENDRA SAPUTRA, selanjutnya Kami langsung meminta ijin kepada Istri Terdakwa HENDRA bernama PUTRI AYU RATNA SARI alias AYU Binti SURYO untuk

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pengeledahan rumahnya, setelah mendapat persetujuan tersebut Kami mengajak Saksi PUTRI AYU RATNA SARI untuk menyaksikan pengeledahan sambil berkata "AYO SAKSIKAN KAMI BUK", Kami naik ke lantai dua menuju Kamar depan, selanjutnya menuju Kamar belakang, dimana pada dinding Kamar belakang terdapat 1 (satu) helai celana Jeans pendek warna biru muda dalam kondisi tergantung, Saksi mengambil Celana tersebut dan memeriksa isi kantong celana dan Saksi menemukan 1 (satu) paket Kristal bening dibungkus plastik klip bening di dalam kantong celana, kemudian barang tersebut Kepala Satuan (Kasat) Narkoba perlihatkan kepada Terdakwa HENDRA sambil berkata "INI APO NDRA?, PUNYO SAPO NDRA?", dan Terdakwa HENDRA menjawab "IYO ITU SABU PUNYO AKU NDAN", selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) lembar Jaket warna hitam kemudian Saksi memeriksa kantong Jaket tersebut dan menemukan 4 (empat) lembar plastik klip bening, selanjutnya Kasat Resnarkoba bertanya kepada Terdakwa HENDRA "MANO LAGI BARANG-BARANG YANG LAIN, DARI PADA KAMI GELEDAH GALO RUMAH KO NDRA?", kemudian Terdakwa HENDRA menjawab "ADO TIMBANGAN NDAN, DI BAWAH DEKAT KANDANG AYAM", atas keterangan tersebut Kami bersama Terdakwa HENDRA turun ke lantai 1 (satu) dan mengikuti langkah Terdakwa HENDRA menuju posisi Kandang ayam miliknya yang berada di bagian belakang rumah, dan Terdakwa HENDRA menuju pojokan Kandang ayam lalu mengambil sendiri sebuah Timbangan digital warna hitam yang disimpan dibawah pakan ayam, kemudian Timbangan tersebut diserahkan kepada Saksi ROZI SAPUTRA sambil berkata "KONA BANG, LA RUSAK BANG", selanjutnya Kami membawa Terdakwa HENDRA SAPUTRA berikut barang bukti yang Kami temukan ke Mapolres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengatakan pada salah seorang Anggota Satresnarkoba yakni Saksi ROZI SAPUTRA pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 20:30 WIB sewaktu Saksi bersama Anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan di Kandang ayam milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA di Desa Batu Dewa Curup Utara Rejang Lebong;
- Bahwa saat Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Rejang Lebong melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa HENDRA SAPUTRA tersebut didampingi Istri Terdakwa HENDRA SAPUTRA bernama PUTRI AYU RATNA SARI dan RIDI HASWANDI yang merupakan Anggota Provost dan disaksikan Terdakwa HENDRA SAPUTRA;

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRA SAPUTRA tersebut dengan alasan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I jenis Shabu yang didapati petugas POLRI ada pada Terdakwa HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu, Celana pendek Jeans serta Jaket warna hitam Saksi mengenalinya yang merupakan barang bukti disita pada saat Terdakwa HENDRA SAPUTRA diamankan di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa penangkapan atas Terdakwa HENDRA SAPUTRA karena pengembangan dari penangkapan AZIZ dan Saksi HERI ADINATA;
- Bahwa Saksi HERI ADINATA ditangkap karena Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis, sedangkan AZIZ ditangkap karena Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa HENDRA SAPUTRA sebagai Penjual Narkotika karena AZIZ mendapat Narkotika dengan cara membeli pada Saksi HERI berupa paket Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi HERI mendapatkan dengan cara membeli pada Terdakwa HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa Saksi HERI ditangkap tidak sedang melakukan transaksi dengan Terdakwa HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa AZIZ membeli Narkotika untuk dipergunakan sendiri, terkadang AZIZ menggunakan Narkotika karena diberi temannya juga;
- Bahwa Saksi mengetahui jika AZIZ memiliki Narkotika setelah Saksi melakukan penyelidikan kemudian Saksi melakukan Undercover buy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi HERI membeli Narkotika;
- Bahwa yang menunjukkan barang bukti Narkotika ada dikantong Celana Terdakwa dikamar belakang tersebut adalah Terdakwa HENDRA SAPUTRA yang mengatakan sendiri tolong amankan ada barang bukti Narkotika di kantong Celana dikamar belakang;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya untuk apa barang bukti tersebut pada Terdakwa HENDRA SAPUTRA akan tetapi Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya dan benar Terdakwa HENDRA SAPUTRA ada menjual Narkotika tersebut pada Saksi HERI;
- Bahwa Terdakwa HENDRA SAPUTRA adalah seorang Anggota POLRI Daerah Bengkulu yang berdinis di Kepolisian Resor Rejang Lebong akan tetapi Terdakwa HENDRA SAPUTRA tidak pernah bertugas di Satuan Narkotika dan Obat terlarang;

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp



- Bahwa sewaktu itu Saksi tidak ada mendengar jika Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengatakan ada barang bukti di rumah di Sukaraja akan tetapi selain Saksi ROZI itu tidak ada mendengar Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengatakan ada barang bukti di rumah di Sukaraja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Saksi ROZI mengatakan ada barang bukti di Sukaraja selanjutnya Saksi mengatakan laporkan dulu kepada Kasat, terus ditanyakan kepada Terdakwa HENDRA SAPUTRA kemudian dijawab Terdakwa HENDRA SAPUTRA "tolong Saya Komandan", kemudian Kami ke Sukaraja untuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa HENDRA SAPUTRA di Sukaraja Kasat dan Provost sudah lebih dahulu masuk ke rumah untuk melakukan pengeledahan dan pertama langsung menggeledah Kamar Terdakwa HENDRA SAPUTRA dibagian depan;
- Bahwa sewaktu ditemukan barang bukti berupa Celana pendek waktu itu ditemukan berada di Kamar belakang di belakang pintu di dinding yang sewaktu itu Saksi sendiri yang menemukan;
- Bahwa waktu itu Saksi ROZI tidak ikut melakukan pengeledahan di Kamar belakang karena yang melakukan pengeledahan Saksi, petugas Provost dan Kasat Resnarkoba;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan di Kamar depan waktu itu Kasat, Provost, sedangkan waktu itu Terdakwa ada di kamar depan dan Istri Terdakwa HENDRA SAPUTRA ada di ruang TV;
- Bahwa selain Saksi, Kasat Resnarkoba, Provost tidak ada Orang lain;
- Bahwa yang menyaksikan pengeledahan waktu itu ada Provost, Istri Terdakwa HENDRA SAPUTRA dan Kasat Resnarkoba;
- Bahwa jarak Kamar Terdakwa HENDRA SAPUTRA dengan barang bukti yang ditemukan tidak jauh;
- Bahwa barang bukti Narkoba dalam Klip itu ditemukan didalam Saku Jaket hitam yang digantung berada di Kamar belakang, dan pada saat Kami temukan barang bukti tersebut, kemudian Kami perlihatkan atau Kami tunjukkan kepada Terdakwa HENDRA SAPUTRA dan Istri Terdakwa, dan ada rekaman Video saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa Timbangan digital berada di Kandang ayam yang sepengetahuan Saksi jika Timbangan digital tersebut dipergunakan untuk menjual Shabu;
- Bahwa sewaktu pengeledahan itu tidak ada Perangkat Desa yang menyaksikan;



- Bahwa menurut Saksi jarak Kamar depan dengan Kamar belakang sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) meter.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyampaikan keberatannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi ROZI jika Terdakwa ada menyimpan Narkotika di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi menemukan Narkotika di Kantong celana di rumah Terdakwa, dimana Terdakwa tidak ada menyaksikan Saksi menemukan Narkotika tersebut dan setahu Terdakwa pada saat Terdakwa dipanggil oleh Kasat Resnarkoba tersebut sudah berada dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa jarak Kamar depan dengan Kamar belakang bukan 4 (empat) atau 5 (lima) meter tetapi agak jauh sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil 1 (satu) Timbangan akan tetapi Saksi ROZI yang mengambil Timbangan tersebut di Kandang ayam rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Timbangan digital tersebut bukan ditemukan di Kandang ayam tetapi berada di Tong sampah Terdakwa buang karena sudah rusak;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;

2. ROZI SAPUTRA, S.H. alias ROZI Bin MARWAN, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI Daerah Bengkulu Resor Rejang Lebong pada Satuan Reserse Narkotika;
- Bahwa benar Saksi juga ikut melakukan penangkapan atas Terdakwa HENDRA SAPUTRA saat itu;
- Bahwa penangkapan atas Terdakwa HENDRA SAPUTRA berawal Kami melakukan penangkapan terhadap Orang bernama AZIZ, kemudian Kami melakukan pengembangan, dan ketika Saksi bertanya pada AZIZ yang menjawab jika mendapatkan Narkotika tersebut dari Saksi HERI dan ketika ditanyakan kepada dirinya Saksi HERI menjawab mendapatkan Narkotika yang ada pada AZIZ tersebut dari Terdakwa HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa ketika Saksi bertanya pada Saksi HERI waktu itu mengatakan jika mendapatkan Narkotika tersebut dari Orang bernama HENDRA, kemudian Saksi bertanya "HENDRA yang mana?", yang dijawab oleh Saksi HERI jika HENDRA dimaksud adalah "HENDRA POLISI";



- Bahwa selain Saksi yang ada waktu itu adalah Saksi SUDIRMAN SILALAHI dan Kasat Resnarkoba yang mendengar Saksi HERI mengatakan jika Narkotika tersebut didapat dari Terdakwa HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa waktu itu yang mengamankan Terdakwa HENDRA SAPUTRA terlebih dahulu adalah Kasat Resnarkoba karena waktu itu Saksi dari Kelurahan Talang Benih menuju ke Pasar Bang Mego dan Saksi melihat Kanit Resnarkoba dan Terdakwa HENDRA SAPUTRA ada disekitar Pos Polisi;
- Bahwa benar waktu itu di Batu Dewa tepatnya di Kandang ayam Terdakwa HENDRA SAPUTRA ada memanggil Saksi;
- Bahwa waktu itu sudah turun dari mobil Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengatakan kepada Saksi "tolong aku Bang, barang bukti masih ada di rumah atas di Sukaraja" di rumah mertuanya, dan waktu itu ada yang melihat dan mendengar Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengatakan itu pada Saksi yaitu bernama YOLANDA PRAYUDHA yang merupakan Anggota POLRI sie Propam;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa ada barang bukti di rumah Sukaraja kemudian Saksi berembuk waktu itu ada Saksi SILALAHI, Saksi mengatakan "Bang barang bukti tersebut ada di Sukaraja" terus dijawab Saksi SILALAHI tidak usah dibantu dia sudah sering kena masalah Narkotika;
- Bahwa pada saat pergi ke rumah di Sukaraja Kami masih bersama-sama dan setelah sampai di rumah Terdakwa HENDRA SAPUTRA di Sukaraja terus menuju ke Kamar Terdakwa HENDRA SAPUTRA dibagian depan;
- Bahwa saat pengeledahan di Kamar depan Kami tidak ada menemukan barang bukti, akan tetapi saat dilakukan pengeledahan dikamar belakang Saksi tidak ikut;
- Bahwa ketika pengeledahan di Kandang ayam Terdakwa HENDRA SAPUTRA sendiri yang mengambil Timbangan tersebut dan Saksi menyaksikannya;
- Bahwa Timbangan tersebut bentuknya pipih kalau dilihat tidak begitu kelihatan;
- Bahwa waktu itu Kasat Resnarkoba ada mengatakan jika ditemukan barang bukti di Kamar belakang yang dijelaskan bahwa barang bukti berupa Narkotika tersebut ditemukan didalam kantong Celana didapati 1 (satu) paket Narkotika pada Celana pendek yang tergantung dekat pintu di Kamar belakang;
- Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa HENDRA SAPUTRA pernah mendapatkan hukuman disiplin kurungan dari Kedinasan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa HENDRA SAPUTRA pernah menggunakan Narkotika Shabu dan setuju Saksi jika Terdakwa HENDRA SAPUTRA juga ada mengedarkan Narkotika;
- Bahwa saat Terdakwa HENDRA SAPUTRA ditangkap tidak sedang bertransaksi Narkotika dengan Saksi HERI, akan tetapi ketika Saksi HERI ditangkap saat sedang menggunakan Narkotika Ganja bersama teman-temannya;
- Bahwa ketika Terdakwa HENDRA SAPUTRA ditangkap tidak ada ditemukan Narkotika dibadan atau pun dipakaian yang dikenakan Terdakwa HENDRA SAPUTRA saat itu;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti Shabu dan Narkotika jenis lainnya pada saat penggeledahan di Kandang ayam rumah Terdakwa HENDRA SAPUTRA di Sukaraja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi SUDIRMAN SILALAH I melakukan penggeledahan didalam Kamar belakang karena sepengetahuan Saksi semua Anggota Satresnarkoba beserta Kasat Narkoba, Anggota Propam dan Terdakwa HENDRA SAPUTRA melakukan penggeledahan di kamar depan rumah Terdakwa HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi SUDIRMAN SILALAH I mengambil Narkotika Shabu dari kantong celana Terdakwa HENDRA SAPUTRA yang terletak didalam Kamar belakang akan tetapi Saksi ada mengetahui ditemukannya Shabu dan kantong klip sewaktu penggeledahan dan saat di Mapolres Rejang Lebong;
- Bahwa sesudah Saksi ikut melakukan penggeledahan di Kamar depan dan saat Saksi SUDIRMAN SILALAH I memanggil Saksi untuk ke Kamar belakang waktu itu Saksi tidak ke Kamar belakang karena Saksi langsung turun kebawah ke rumah;
- Bahwa saat ditemukan Timbangan digital di Kandang ayam tersebut keadaan Timbangan menurut Saksi tidak rusak;
- Bahwa saat akan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa HENDRA SAPUTRA di Sukaraja tersebut Satresnarkoba tidak ada mendapatkan izin dari Pak SURYO selaku Mertua dan pemilik rumah ataupun dari Saksi PUTRI Istri Terdakwa HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa saat Satresnarkoba melakukan penggeledahan dirumah Pak SURYO tidak ada didampingi Kepala Wilayah, atau RW atau RT atau perangkat Kelurahan;

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengenal seseorang Perempuan bernama EZA dan Saksi sering berkomunikasi dengan Saksi EZA melalui telepon dan chatting WhatsApp karena Suami EZA juga ditangkap dalam perkara Narkotika;
- Bahwa nomor Handphone Saksi adalah 0812 7355 4785 dan ketika Penasihat Hukum memperlihatkan pada Saksi alat bukti bertanda T-2 berupa isi pesan chatting via WhatsApp adalah benar bunyi komunikasi Saksi dengan Saksi EZA;
- Bahwa benar ketika Penasihat Hukum memperlihatkan bukti bertanda T-3 berupa photo profil WhatsApp Saksi mengenakan Jaket Saksi mengakui adalah benar photo profil WhatsApp Saksi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyampaikan keberatannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa ada menyimpan Narkotika di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi SUDIRMAN SILALAH I menemukan Narkotika di kantong celana di rumah Terdakwa yang Terdakwa tidak menyaksikan Narkotika tersebut ditemukan akan tetapi setahu Terdakwa saat Terdakwa dipanggil oleh Kasat Narkotika barang bukti Narkotika sudah berada dalam penguasaan Saksi SUDIRMAN SILALAH I;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil Timbangan digital tersebut akan tetapi Saksi ROZI yang mengambil Timbangan tersebut di Kandang ayam rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Timbangan digital tersebut sudah rusak yang tidak dapat dipergunakan lagi.

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;

3. PUTRI AYU RATNA SARI alias AYU Binti SURYO, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada hubungan dengan Terdakwa HENDRA SAPUTRA yang merupakan Suami Saksi yang menikah pada Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa HENDRA SAPUTRA telah diamankan oleh Petugas POLRI Rejang Lebong pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa HENDRA SAPUTRA masih tinggal di rumah Orang tua Saksi di Sukaraja;
- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa HENDRA SAPUTRA yang tinggal di rumah Orang tua Saksi adalah Anak Saksi dan kedua Orang tua Saksi;

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp



- Bahwa sewaktu ada rombongan POLISI datang kerumah Saksi tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa HENDRA SAPUTRA telah bersama-sama dengan rombongan tersebut kemudian mereka langsung masuk saja kedalam rumah;
- Bahwa setelah rombongan POLISI itu masuk kedalam rumah kemudian rombongan Anggota POLISI tersebut ada yang ke Kamar depan dan ada juga yang ke Kamar belakang;
- Bahwa sewaktu rombongan POLISI itu datang Saksi sedang berada di ruang TV bersama Anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang masuk kedalam Kamar waktu itu karena yang Saksi tahu ada beberapa Anggota POLISI yang masuk kedalam Kamar;
- Bahwa sewaktu penggeledahan itu selain Anggota Polisi yang terlihat Saksi tidak ada melihat Pak RW atau Pak RT atau Orang lain Perangkat Kelurahan;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat ditemukannya barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dibelakang pintu Kamar belakang karena Saksi sedang mengasuh Anak Saksi balita yang sedang menangis;
- Bahwa Terdakwa HENDRA SAPUTRA melaksanakan tugas piket di Polsek Bermani Ulu pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 dan pulang sekitar pukul 10:00 WIB pagi dan kemudian ditangkap oleh Anggota POLISI pas lepas dinas;
- Bahwa Terdakwa ada pulang sore ganti baju saja dirumah terus pergi lagi untuk memberi makan ayam bertempat di Batu Dewa dari pukul 10:00 WIB sampai sore hari;
- Bahwa kegiatan Terdakwa HENDRA SAPUTRA pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 saat itu kembali kerumah di Kelurahan Sukarja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong sekitar pukul 10:00 WIB, selanjutnya yang dilakukan Terdakwa HENDRA SAPUTRA tersebut adalah memberikan makan Ayam di Desa Batudewa selanjutnya Terdakwa HENDRA SAPUTRA pergi dan sekitar pukul 14:00 W kembali kerumah dan tidur bersama Anaknya, dan sekitar pukul 17:00 W IB Terdakwa HENDRA SAPUTRA bangun tidur lalu memberi makan ayam, dan selanjutnya mandi, dan langsung makan, selanjutnya sekitar pukul 19:40 WIB Terdakwa HENDRA SAPUTRA tidak ada dirumah dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya, dan sekitar pukul 20:30 WIB Terdakwa HENDRA SAPUTRA dan beberapa Laki-laki yang Saksi ketahui merupakan Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong dan langsung melakukan pencarian sesuatu dirumah Saksi;



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 20:30 WIB banyak Anggota Kepolisian dari Polres Rejang Lebong datang kerumah Orangtua Saksi atau tempat tinggal Saksi dan Terdakwa HENDRA SAPUTRA, dan yang dilakukan Anggota Kepolisian Polres Rejang Lebong tersebut adalah mencari sesuatu yang Saksi tidak ketahui dari lantai satu sampai dengan lantai dua rumah, dan saat itu Anggota Kepolisian membawa 2 (dua) pakaian yakni jenis 1 (satu) helai Jaket wama hitam dan 1 (satu) helai Celana Levis pendek wama biru yang didapatkan di tempat ruangan lantai dua telah ditemukan barang berupa 1(satu) plastik wama putih dan diperlihatkan kepada Terdakwa HENDRA SAPUTRA dan Saksi yang mana saat itu Saksi berada di samping meja makan yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter, saat itu salah seorang Anggota Kepolisian memperlihatkannya sambil bertanya apakah masih ada barang lain HENDRA, akan tetapi Saksi tidak mengetahui barang apa yang dimaksud, selanjutnya Anggota Kepolisian langsung membawa Terdakwa HENDRA SAPUTRA dengan barang bukti berupa 2 (dua) pakaian yakni 1 (satu) helai Jaket wama hitam dan 1 (satu) helai Celana Levis pendek wama biru keluar rumah Saksi dan Saksi tidak mengetahui, selanjutnya Saksi mengetahui kalau Terdakwa HENDRA SAPUTRA sudah berada di Mapolres Rejang Lebong hari Selasa pagi;
- Bahwa sewaktu Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) helai Celana pendek dan saat itu Anggota Kepolisian memperlihatkan 1 (satu) plastik tersebut pada Saksi akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa tujuan Anggota Kepolisian memperlihatkan plastik tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengenakan Celana pendek Jeans merek ACK-STA wama biru yang sekarang telah diamankan Anggota Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa HENDRA SAPUTRA terlibat dalam tindak pidana Narkotika karena Terdakwa HENDRA SAPUTRA sering berada dirumah dan membantu Saksi mengurus Anak;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) helai Celana pendek Jeans merek ACK-STA wama biru dan 1 (satu) helai Jaket parasut wama hitam merek AOROTHERBROS itu Saksi mengenalinya yang merupakan milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa saat penggeledahan itu Saksi tidak melihat Saksi SUDIRMAN SILALAH mengambill Narkotika Shabu dikantong Celana milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA yang di dapatkan POLISI dibelakang pintu dalam Kamar belakang;

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp



- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. SURIYO Bin SALUDIN, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa HENDRA SAPUTRA yang merupakan Anak Menantu Saksi hingga saat ini;
  - Bahwa Terdakwa HENDRA SAPUTRA menikahi Anak kandung Saksi yang bernama PUTRI AYU RATNA SARI alias AYU yang telah menikah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;
  - Bahwa awal kejadian penangkapan itu sekira pukul 18:00 WIB datang Anggota POLISI kerumah Saksi dilantai bawah rumah dan bertanya pada Saksi ada HENDRA, yang Saksi jawab ada diatas, kemudian Anggota POLISI tersebut naik kelantai atas rumah dan selanjutnya Terdakwa HENDRA SAPUTRA pergi bersama Orang yang datang itu;
  - Bahwa Anggota POLISI yang bertanya pada Saksi itu sempat masuk kerumah Saksi kemudian langsung naik keatas rumah tidak ada pembicaraan lain pada Saksi dan kemudian mereka pergi, dan sekitar 20 (dua puluh) menit lamanya Saksi masih didepan rumah;
  - Bahwa ada diperlihatkan barang bukti kepada Saksi akan tetapi barang bukti itu diperlihatkan setelah di Mapolres Rejang Lebong yang dikatakan POLISI kepada Saksi jika itu Narkotika Shabu yang ditemukan dikantong Celana milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA;
  - Bahwa benar Terdakwa HENDRA SAPUTRA ada mempunyai Kandang ayam;
  - Bahwa hari Senin pagi tanggal 24 Januari 2022 Saksi berada dirumah ke kantor pukul 08:00 WIB dan pulang dari Kantor sekitar pukul 17:00 WIB;
  - Bahwa saat Saksi makan malam tidak bersama-sama Terdakwa HENDRA SAPUTRA dan Istrinya karena Kami beda tempat dimana Saksi berada dilantai bawah rumah sedangkan Terdakwa HENDRA SAPUTRA dan Istrinya di lantai atas rumah dua lantai akan tetapi rumah dua lantai tersebut adalah milik Saksi;
  - Bahwa prihal hukuman kedinasan sebelumnya yang Saksi dengar jika Terdakwa HENDRA SAPUTRA ada melakukan pelanggaran di Kedinasannya dan mendapat hukuman disiplin;
  - Bahwa pada saat Pengegedahan waktu itu Saksi mengetahuinya akan tetapi Saksi tidak melihat atau tidak menyaksikan pengegedahan itu;
  - Bahwa saat akan dilakukan pengegedahan itu tidak ada Anggota Satnarkoba yang meminta izin pada Saksi selaku pemilik rumah untuk dilakukan pengegedahan;





- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang datang waktu itu untuk melakukan penggeledahan karena waktu itu mereka rombongan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan itu Saksi juga tidak melihat perangkat RT atau perangkat Desa di rumah Saksi dan saat penggeledahan Saksi juga tidak mengetahui ada atau tidaknya ditemukan barang bukti yang akhirnya Saksi ketahui ketika Saksi berada di Mapolres Rejang Lebong.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. YOLANDA PRAYUDHA, S.H., alias YUDHA Bin RADEN DADANG, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI Daerah Bengkulu Resor Rejang Lebong pada Sie Profesi dan Pengamanan (Propam) sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA Bin HERDI JAYA ditangkap Anggota POLRI Resor Rejang Lebong pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 19:30 WIB bertempat di rumah tinggal Terdakwa HENDRA SAPUTRA di jalan A. Yani Nomor 85 RT.01 RW.01 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, dan penangkapan atas Terdakwa HENDRA SAPUTRA itu Saksi ketahui dari Kasat Resnarkoba Polres Rejang Lebong karena Terdakwa HENDRA SAPUTRA terlibat tidak pidana Narkoba jenis Shabu sehingga Saksi diminta Kasat Resnarkoba untuk ikut membantu mengamankan Terdakwa HENDRA SAPUTRA saat itu;
- Bahwa saat penangkapan atas Terdakwa HENDRA SAPUTRA itu Saksi tidak ikut karena Saksi sifatnya melakukan hanya mendampingi Anggota yang menangkap saja karena yang melakukan penangkapan tetap dari Satresnarkoba Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa HENDRA SAPUTRA terlibat Narkotika sewaktu itu Saksi dihubungi Satresnarkoba agar datang ke Kantor Polres yang setelah di Kantor rekan-rekan dari Satresnarkoba mengajak Saksi agar mendampingi Mereka yang akan melakukan penangkapan namun waktu itu tidak disebutkan siapa nama Anggota yang akan ditangkap tersebut, dan setelah di rumah Terdakwa HENDRA SAPUTRA kemudian Saksi memanggil Terdakwa HENDRA SAPUTRA dan Saksi berkata "ayo ikut dulu ada Kasat Narkoba memanggil", kemudian Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengikuti Saksi menuju ketempat Kasat Narkoba yang menunggu di mobil;
- Bahwa ketika Saksi datang ke rumah Terdakwa HENDRA SAPUTRA waktu itu Terdakwa HENDRA SAPUTRA sedang minum kopi seorang diri dan saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga bertemu Saksi SURIYO yang merupakan Mertua Terdakwa HENDRA SAPUTRA;

- Bahwa waktu itu Saksi mendengar Kasat Narkoba berkata kepada Terdakwa HENDRA SAPUTRA "HENDRA, masih Kamu main Narkoba HENDRA?", yang dijawab oleh Terdakwa HENDRA SAPUTRA "tidak Pak sudah dua bulan ini tidak main Narkoba lagi";
- Bahwa selanjutnya Kasat Resnarkoba dan Terdakwa HENDRA SAPUTRA berikut Anggota lainnya langsung menuju ke Desa Batudewa Kecamatan Curup Utara tempat Kandang ayam milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA yang setelah di Kandang ayam tersebut Anggota Resnarkoba melakukan penggeledahan yang Saksi ketahui ketika penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Kasat dan Anggota Resnarkoba lainnya berikut Terdakwa HENDRA SAPUTRA kembali menuju kerumah Terdakwa HENDRA SAPUTRA di Kelurahan Sukaraja yang saat itu lebih kurang pukul 20:55 WIB, yang setelah sampai di rumah tersebut salah seorang Anggota Resnarkoba meminta Saksi PUTRI AYU RATNA SARI alias AYU yang merupakan Istri Terdakwa HENDRA SAPUTRA untuk mendampingi proses penggeledahan yang akan dilakukan, dan saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Satresnarkoba itu Saksi mendampingi Terdakwa HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa selain Saksi PUTRI AYU RATNA SARI pemberitahuan penggeledahan akan dilakukan penggeledahan disampaikan pula kepada Saksi SURIYO selaku Pemilik Rumah;
- Bahwa di rumah Terdakwa HENDRA SAPUTRA waktu itu adalah Saksi sendiri, Saksi SUDIRMAN SILALAH, Saksi ROZI, Kasat Resnarkoba, Kanit Resnarkoba, Saksi PUTRI AYU RATNA SARI dan Saksi SURIYO;
- Bahwa penggeledahan pertama didalam rumah tepatnya di Kamar depan akan tetapi tidak ditemukan apapun, selanjutnya Terdakwa HENDRA SAPUTRA diajak ke Kamar belakang, dan kemudian Saksi bersama Anggota Resnarkoba lainnya membawa Terdakwa HENDRA SAPUTRA menemui Kasat Resnarkoba berdiri didepan Kamar yang telah memegang Celana pendek Jeans warna biru dan mengeluarkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong Celana warna biru tersebut, kemudian Kasat bertanya lagi pada Terdakwa HENDRA SAPUTRA "ini punya siapa HENDRA?", akan tetapi Terdakwa HENDRA SAPUTRA hanya diam saja;

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Kasat Resnarkoba memerintahkan Anggotanya bersama Terdakwa HENDRA SAPUTRA untuk turun ke lantai satu rumah dan mengikuti langkah Terdakwa HENDRA SAPUTRA menuju ke Kandang ayam yang disitu Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengambil sebuah Timbangan digital warna hitam yang disimpannya dibawah pakan ayam lalu Timbangan tersebut diserahkan Terdakwa HENDRA SAPUTRA kepada Saksi ROZI SAPUTRA, dan selanjutnya Terdakwa HENDRA SAPUTRA berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Rejang Lebong guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa jarak Kamar depan rumah ke Kamar belakang rumah itu berjarak sekitar lebih kurang 5 (lima) meter dan Saksi tidak mengetahui itu Kamar siapa;
- Bahwa sewaktu diperlihatkan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu waktu itu ada Saksi PUTRI AYU RATNA SARI selaku Istri Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi PUTRI AYU RATNA SARI waktu itu dilantai atas ada Ibu mertua Terdakwa HENDRA SAPUTRA yang tengah mengasuh Cucunya dan Saksi SURIYO yang berada dilantai bawah;
- Bahwa sewaktu tindakan penggeledahan dirumah Terdakwa HENDRA SAPUTRA di Kelurahan Sukaraja Saksi tidak ada melihat Masyarakat atau Perangkat Desa atau RTRW karena waktu itu Kami sifatnya Internal saja;
- Bahwa ketika penggeledahan itu Saksi tidak ada melihat Narkotika ditemukan dibadan atau pun dipakaian yang dikenakan oleh Terdakwa HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa HENDRA SAPUTRA berkata kepada Saksi ROZI SAPUTRA ketika berada di Kandang ayam di Batu Dewa yang mengatakan jika ada Shabu dirumah Terdakwa HENDRA SAPUTRA seperti pernyataan Saksi ROZI SAPUTRA di Berita Acara Sidang Saksi ROZI SAPUTRA;
- Bahwa benar Saksi ada mendengar Terdakwa HENDRA SAPUTRA berkata kepada Saksi ROZI SAPUTRA di Mobil menuju perjalanan ke rumah Terdakwa HENDRA SAPUTRA jika ada Shabu di Kamar Terdakwa HENDRA SAPUTRA seperti pernyataan Saksi ROZI SAPUTRA dipersidangan;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak mengetahui apa tujuan ke Desa Batudewa dan saat itu Saksi juga tidak 1 (satu) mobil dengan Saksi SUDIRMAN SILALAH dan Saksi ROZI SAPUTRA juga beda mobil;
- Bahwa benar waktu itu Saksi sempat melihat Terdakwa HENDRA SAPUTRA ada berdekatan dengan Saksi ROZI SAPUTRA dan Saksi melihat antara Terdakwa HENDRA SAPUTRA dengan Saksi Saksi ROZI SAPUTRA ada pembicaraan tetapi Saksi tidak mendengarnya;

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Saksi di Sie Propam Rejang Lebong menurut pengetahuan Saksi tidak pernah ada laporan Terdakwa HENDRA SAPUTRA masuk dalam laporan Anggota POLRI yang terlibat Narkotika;
- Bahwa proses penggeledahan di rumah Saksi SURIYO di Kelurahan Sukaraja tersebut sudah diambil dokumentasinya saat Kasat Resnarkoba masih berada disitu.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyampaikan keberatannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi ROZI SAPUTRA bahwa Terdakwa ada menyimpan Narkotika di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi SUDIRMAN SILALAH I menemukan Narkotika dikantong Celana di rumah Terdakwa yang Terdakwa tidak menyaksikan Narkotika tersebut ditemukan akan tetapi setahu Terdakwa saat Terdakwa dipanggil oleh Kasat Narkotika tersebut sudah berada dalam penguasaan Saksi SUDIRMAN SILALAH I;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil 1 (satu) Timbangan digital akan tetapi Saksi ROZI SAPUTRA yang mengambil Timbangan tersebut di Kandang ayam rumah tempat tinggal Terdakwa.

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;

6. HERI ADINATA alias HERI AYAM Bin EFDI, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan tentang adanya kejadian jual beli Narkotika;
- Bahwa yang telah membeli Narkotika itu adalah Saksi;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika itu pada Terdakwa HENDRA SAPUTRA yang kejadiannya pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 bertempat di Kandang ayam milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA di Desa Batudewa Rejang Lebong;
- Bahwa sebelum membeli itu Saksi ada menghubungi Terdakwa HENDRA SAPUTRA melalui pesawat telepon;
- Bahwa ditelepon waktu itu percakapan Saksi dengan Terdakwa HENDRA SAPUTRA adalah Saksi mengatakan mau belanja paket sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi tanya “dimana Ndan?”, yang dijawab Terdakwa HENDRA SAPUTRA “saya lagi piket besok pagi saja”;
- Bahwa HENDRA yang Saksi maksud adalah benar Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa HENDRA SAPUTRA lebih kurang 2 (dua) Bulan;
- Bahwa waktu itu Saksi bertransaksi dengan Terdakwa HENDRA SAPUTRA lebih kurang pukul 10:00 WIB di Desa Batudewa, dan yang menentukan tempatnya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada waktu menemui Terdakwa HENDRA SAPUTRA di Desa Batudewa itu Saksi seorang diri dan Terdakwa HENDRA SAPUTRA juga Saksi temui seorang diri;
- Bahwa benar waktu itu Saksi diberi paket Shabu oleh Terdakwa HENDRA SAPUTRA dan Saksi disuruh bawa dulu Shabu itu;
- Bahwa Saksi tidak ingat Terdakwa mengenakan baju apa waktu itu tetapi kalau Saksi tidak salah ingat Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengenakan baju kaos dan celana pendek;
- Bahwa paket Shabu tersebut diambil Terdakwa HENDRA SAPUTRA dari kantong celana yang dikenakannya;
- Bahwa Saksi membeli paket Shabu tersebut karena disuruh Saksi AZIZ, dan Saksi bertransaksi Narkotika itu baru satu kali;
- Bahwa setelah paket Narkotika Shabu tersebut Saksi terima dari Terdakwa HENDRA SAPUTRA, kemudian Saksi pulang kerumah lalu paket Shabu tersebut Saksi antarkan kerumah Saksi AZIZ;
- Bahwa paket Narkotika Shabu yang dibeli Saksi AZIZ tersebut adalah paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu sisa paket yang sudah Saksi jual pada Saksi AZIZ seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) itu Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi AZIZ juga mengenal Terdakwa HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa cara Saksi memesan paket Narkotika tersebut adalah dengan cara Saksi mengirim pesan SMS kepada Terdakwa HENDRA SAPUTRA dengan mengatakan akan belanja paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), karena sebelumnya pada pagi Saksi AZIZ mengirim pesan WhatsApp pada Saksi yang isinya minta tolong pesan / ngambil barang;
- Bahwa cara Terdakwa HENDRA SAPUTRA memberikan Narkotika Shabu tersebut kepada Saksi waktu itu adalah dengan menyerahkan langsung ke tangan Saksi dengan posisi kepala menunduk;
- Bahwa saat transaksi dengan Terdakwa HENDRA SAPUTRA itu Saksi belum ditangkap Anggota POLISI karena Saksi ditangkap pada sore hari bertempat di Talang Benih;

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap saat itu bersama Saksi AZIZ, dengan alasan Saksi ditangkap karena pada Saksi AZIZ itu POLISI menemukan Narkotika;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap dan diinterogasi kemudian Saksi dibawa Anggota POLISI itu ke Desa Batudewa;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak ada dipertemuan dengan Terdakwa HENDRA SAPUTRA karena posisi Saksi waktu itu berada didalam Mobil;
- Bahwa saktu itu seingat Saksi jika Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengenakan celana pendek wama biru.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

7. ABDUL AZIZ alias AJIS Bin ISMETSYAH, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Anggota POLISI karena pada Saksi didapati Narkotika;
- Bahwa benar Saksi ada memesan paket Narkotika pada Saksi HERI ADINATA yang tujuannya untuk Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi memesan Narkotika pada Saksi HERI ADINATA baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa Narkotika yang Saksi pesan pada Saksi HERI ADINATA itu adalah Narkotika paket kecil seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa HENDRA SAPUTRA karena Saksi dengan Terdakwa HENDRA SAPUTRA satu Kampung;
- Bahwa waktu Saksi ditangkap Saksi dimasukan kedalam Mobil yang waktu itu Saksi ikut bersama Saksi ROZI SAPUTRA sedangkan yang lainnya Saksi tidak kenal kira-kira ada 3 (tiga) Orang;
- Bahwa Saksi tidak satu Mobil dengan Terdakwa HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa Waktu itu saya tidak melihat proses penggeledahan di rumah Terdakwa HENDRA waktu itu saya ada di mobil;
- Bahwa setelah ikut dibawa kerumah Terdakwa HENDRA SAPUTRA selanjutnya Saksi dibawa ke Kantor POLISI;
- Bahwa ketika di Kantor POLISI itu Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa setelah sampai di Kantor POLISI itu Saksi langsung diperiksa, dan waktu itu Saksi diperiksa terpisah, Saksi lebih dahulu diperiksa yang setelah itu baru Terdakwa HENDRA SAPUTRA diperiksa;

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperiksa waktu itu selain Saksi dan Terdakwa HENDRA SAPUTRA adalah Orang bernama MASRI dan IWAN yang diperiksa bersamaan dengan Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa Saksi tidak dibawah tekanan;
- Bahwa bukti Surat berupa T-1 yang ditunjukan Penasihat Hukum Terdakwa HENDRA SAPUTRA yakni tulisan tangan adalah benar merupakan tulisan tangan Saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap waktu itu Saksi sedang duduk-duduk;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 17:35 WIB bertempat di rumah tinggal Saksi saat itu Saksi ada menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip wama bening dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada seorang Laki-laki bernama ALEK yang bekerja sebagai Satpam dan bertempat tinggal di Air Sengak Kelurahan Talang Rimbo Baru Curup Kota Rejang Lebong, kemudian setelah ALEK pergi sekitar 2 (dua) menit datang Petugas POLISI menangkap Saksi sambil memperlihatkan paket Shabu yang telah Saksi jual pada ALEK, dan ketika digeledah dari dalam saku celana Saksi ditemukan Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didapat dari hasil penjualan paket Shabu tersebut, Saksi akhirnya mengakui perbuatan Saksi, saat itu Anggota POLISI menjelaskan jika ALEK merupakan Informan POLISI yang digunakan untuk menangkap Saksi;
- Bahwa Narkotika yang Saksi berikan pada ALEK tersebut Saksi dapatkan dari Saksi HERI ADINATA alias HERI AYAM;
- Bahwa sewaktu pengeledahan di Kandang ayam ditempat Terdakwa HENDRA SAPUTRA waktu itu Saksi ikut akan tetapi tidak turun karena Saksi berada didalam Mobil;
- Bahwa semua yang berada didalam mobil waktu itu adalah Saksi, Saksi HERI ADINATA, IWAN dan MASRI tidak ada yang turun;
- Bahwa pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa HENDRA SAPUTRA di Kelurahan Sukaraja itu Saksi juga ikut akan tetapi Saksi tidak turun dan tetap didalam Mobil, dan Saksi tidak melihat jika Petugas POLISI menemukan Narkotika.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya dirinya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) SYOFIAN EFENDI, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi merupakan Ketua RT.01 RW.01 di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Rumah yang menjadi tempat tinggal Terdakwa HENDRA SAPUTRA adalah rumah mertua dari Terdakwa HENDRA SAPUTRA bernama SURIYO;
- Bahwa yang tinggal dan menetap di rumah Saksi SURIYO tersebut adalah Pak SURYO beserta Istrinya, Terdakwa HENDRA SAPUTRA beserta Istri dan Anaknya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi SURIYO lebih kurang sekitar 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh) rumah saja dari rumah Saksi SURIYO;
- Bahwa waktu penggeledahan di rumah tempat tinggal Saksi SURIYO atau Terdakwa HENDRA SAPUTRA oleh Anggota POLRI Resor Rejang Lebong itu Saksi tidak ada diminta menyaksikan penggeledahan di rumah tersebut baik itu dari pihak Kepolisian maupun dari Saksi SURIYO, dan Saksi akan menyaksikan penggeledahan di rumah tersebut apabila diminta bantuan menyaksikan dari Anggota Satnarkoba Polres Rejang Lebong, jadi Saksi selaku Ketua RT setempat sangat tidak mengetahui tentang adanya penggeledahan rumah Saksi SURIYO yang dilakukan Anggota POLRI Resor Rejang Lebong dari Satresnarkoba tersebut, dan jikapun Saksi mengetahui adanya penggeledahan di rumah Saksi SURIYO tersebut itupun setelah 3 (tiga) hari dilakukannya penggeledahan;
- Bahwa sikap sehari-hari Terdakwa HENDRA SAPUTRA sebagai warga Saksi sepengetahuan Saksi jika Terdakwa HENDRA SAPUTRA adalah warga yang baik, dan sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa HENDRA SAPUTRA tidak pernah terlibat masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa HENDRA SAPUTRA tersebut karena Saksi tidak mengetahui adanya penggeledahan itu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2) DARMANTO, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sangat mengenal Terdakwa HENDRA SAPUTRA yang Saksi kenal karena sering main ayam;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa HENDRA SAPUTRA sejak Tahun 2018 berarti kurang lebih sudah 4 (empat) Tahun lamanya;

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa HENDRA SAPUTRA menjual Narkotika;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui jika Terdakwa HENDRA SAPUTRA menggunakan Narkotika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa HENDRA SAPUTRA selain bekerja sebagai Anggota POLRI Resor Rejang Lebong juga ada memiliki usaha temak ayam dan menjual obat ayam;
- Bahwa yang Saksi tahu Obat ayam yang di jual Terdakwa HENDRA SAPUTRA tersebut adalah Obat ayam racikan yaitu vitamin bagi ayam agar ayam selalu sehat;
- Bahwa benar Saksi sering membeli Obat ayam Terdakwa HENDRA SAPUTRA yang telah Saksi beli sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa untuk mengetahui berapa takaran Obat ayam yang dibeli, Obat ayam tersebut di takar oleh Terdakwa HENDRA SAPUTRA dengan menggunakan Timbangan digital;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa 1 (satu) minggu sekali dan terakhir Saksi membeli Obat ayam pada Terdakwa HENDRA SAPUTRA itu pada bulan Januari 2022 saat itu Timbangan digital Terdakwa rusak dan Saksi melihat sendiri Terdakwa HENDRA SAPUTRA membuang Timbangan digital yang rusak tersebut ke Kotak sampah;
- Bahwa benar Timbangan digital tersebut yang Saksi tahu digunakan Terdakwa HENDRA SAPUTRA untuk menimbang Obat ayam;
- Bahwa prihal penangkapan atas Terdakwa HENDRA SAPUTRA tersebut Saksi tidak mengetahuinya, karena yang Saksi ketahui Terdakwa HENDRA SAPUTRA menjual Obat-obatan untuk kesehatan ayam.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3) EZA YOLAN NUARI, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa Saksi dapat mengenal Terdakwa HENDRA SAPUTRA karena dahulu Saksi pernah menggadaikan Emas pada Terdakwa HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa berat Emas yang pernah Saksi gadai pada Terdakwa HENDRA SAPUTRA tersebut adalah 10 gr (sepuluh gram) dengan jumlah nilai gadai berjumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa HENDRA SAPUTRA menerima gadai emas itu karena Saksi ada melihat di postingan Curup Kota Idaman;

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali menggadaikan barang pada Terdakwa HENDRA SAPUTRA, dan selain Emas yang kedua Saksi ada menggadaikan sepeda motor pada Terdakwa HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa yang pertama Saksi menggadaikan emas pada Terdakwa HENDRA SAPUTRA pada awal Tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa HENDRA SAPUTRA tidak pernah terlibat masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi ROZI SAPUTRA yang merupakan Anggota POLRI Resor Rejang Lebong yang Saksi kenal pada Tahun 2022;
- Bahwa Saksi lebih dahulu mengenal Saksi ROZI SAPUTRA dibanding mengenal Terdakwa HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa benar Saksi ROZI SAPUTRA pernah menghubungi Saksi melalui telepon waktu itu mengatakan "Dek tebuang HENDRA yo kasus Narkotika", kemudian Saksi ROZI SAPUTRA ada juga chat WhatsApp Saksi dengan mengatakan "HENDRA ko pandir melawan dengan atasan banyak orang dan pimpinan benci kek HENDRA";
- Bahwa selain itu masih ada lagi yang dikatakan Saksi ROZI SAPUTRA pada Saksi yaitu "bisa bantu idak Dek, Cari itu na", maksudnya carikan Palak, dan yang dimaksud dengan Carikan Palak adalah Saksi memberikan informasi Orang-orang yang menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa bukti bertanda T-3 yang diperlihatkan Penasihat Hukum kepada Saksi berupa nomor kontak Handphone Saksi ROZI SAPUTRA adalah benar nomor Handphone Saksi ROZI SAPUTRA dan Foto Profil Saksi ROZI SAPUTRA;
- Bahwa benar Saksi sudah menikah dengan seorang Laki-laki bernama RAHMAT NILIA EFENDI, dan saat ini Suami Saksi ditahan di Lapas dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa HENDRA SAPUTRA dan Saksi pun tidak mengetahui perihal penangkapan atas Terdakwa HENDRA SAPUTRA tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan Ahli yaitu :

Dr.HAMZAH HATRIK, S.H.,M.H. NIP.195811161984031001, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Ahli yang ditunjuk oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) untuk menjadi Ahli Pidana pada persidangan atas nama

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA Bin HERDI JAYA, dan Ahli merupakan Ahli pada bidang Hukum Pidana;

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud barang bukti adalah seluruh barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil dalam perbuatan pidana sedangkan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenarannya suatu tindak pidana;
- Bahwa untuk menentukan orang bersalah adalah alat bukti bukan barang bukti, bahwa dalam hal ini diatur dalam pasal 183 KUHAP untuk menentukan orang bersalah minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan pasal 184 KUHAP 5 alat bukti yang sah yaitu : Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang sah dalam penggeledahan adalah barang bukti yang diperoleh berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHAP yaitu harus dengan Surat izin Ketua pengadilan Negeri setempat, pasal 33 ayat (3) harus disaksikan oleh 2 (dua) Orang Saksi dalam hal Tersangka atau penghuni rumah menyetujui, dan pasal 33 ayat (4) maka perolehan barang bukti tersebut tidak sah atau dianggap tidak ada;
- Bahwa apabila cara memperoleh barang bukti sewaktu penggeledahan di rumah tidak sesuai ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHAP, pasal 33 ayat (3) dan pasal 33 ayat (4) KUHAP maka perolehan barang bukti tersebut tidak sah atau dianggap tidak ada;
- Bahwa apabila Tersangka atau penghuni menolak dalam ketentuan pasal 33 ayat (4) KUHAP dipenuhi tidak cukup hanya dengan Surat izin Pengadilan;
- Bahwa apabila memperoleh barang bukti sewaktu penggeledahan di rumah yang Tersangka atau penghuninya menolak tidak sesuai ketentuan pasal 33 ayat (4) KUHAP maka perolehan barang bukti tersebut tidak sah atau dianggap tidak ada;
- Bahwa yang dimaksud barang bukti dianggap tidak ada karena cara memperolehnya tidak sah maka dianggap dalam perkara tersebut tidak memiliki barang bukti;
- Bahwa jika barang bukti Shabu yang tidak didapatkan dalam tubuh Terdakwa maka dianggap tidak dalam penguasaan Terdakwa atau menguasai;
- Bahwa yang dimaksud dengan asas hukum Ulu testis Nulus testis adalah 1 (satu) Saksi bukanlah dianggap Saksi;
- Bahwa dalam perkara Aquo apabila hanya 1 (satu) Orang Saksi yang mengatakan membeli atau menjual barang Shabu dari Terdakwa tetapi tidak ada Saksi lain yang mengatakannya atau mengetahuinya maka keterangan 1

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp



(satu) Saksi tidak bisa menjadi keterangan alat bukti Saksi atau dengan kata lain tidak ada Saksi yang melihat Orang membeli Shabu pada Terdakwa membeli Shabu dari Terdakwa tetapi tidak ada Saksi lain yang mengatakannya atau mengetahuinya maka keterangan 1 (satu) Saksi tidak bisa menjadi keterangan alat bukti Saksi atau dengan kata lain tidak ada Saksi yang melihat orang membeli Shabu pada Terdakwa;

- Bahwa dalam perkara Aquo apabila hanya 1 orang Saksi mengatakan mendapatkan Shabu dari saku kantong celana tetapi Saksi lainnya mengatakan tidak tahu maka keterangan 1 (satu) Saksi tidak bisa menjadi keterangan alat bukti Saksi atau dengan kata lain tidak ada Saksi yang melihat Shabu tersebut di ambil dari saku kantong celana;
- Bahwa apabila rekaman yang dihadirkan tidak sesuai ketentuan UU ITE atau belum dilakukannya uji forensik digital maka rekaman tersebut tidak bisa menjadi barang bukti ataupun alat bukti yang sah;
- Bahwa apabila yang menjadi Tersangka tersebut adalah Anggota POLRI proses penggeledahan harus sesuai ketentuan pasal 33 ayat (4) KUHAP;
- Bahwa dalam hal Tersangka adalah Anggota POLRI dan penggeledahan nya disaksikan oleh Anggota Propam kehadiran Anggota Propam tidak menggugurkan ketentuan pasal 33 ayat (4) KUHAP dan proses penggeledahannya harus tetap sesuai ketentuan pasal 33 ayat (4) KUHAP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada kejadian apa hingga Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Kepolisian Resor Rejang Lebong dari Propam dan Satresnarkoba akan tetapi menurut Terdakwa ditangkap karena Terdakwa dijebak sebagai penjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan tanggal dan waktu pastinya akan tetapi hari Senin, sekitar pukul 20:00 WIB;
- Bahwa pada saat ditangkap itu Terdakwa sedang berada di rumah di Kelurahan Sukaraja Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa di rumah di Kelurahan Sukaraja itu adalah rumah Mertua Terdakwa bernama SURIYO;
- Bahwa benar waktu itu ada dilakukan penggeledahan di Desa Batudewa tepatnya di Kandang ayam milik Terdakwa lalu dilakukan pula penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan Mertua Terdakwa di Kelurahan Sukaraja;

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingatnya saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan waktu itu ada berapa Orang yang melakukannya;
- Bahwa sewaktu penggeledahan di rumah itu tidak ada dilakukan penggeledahan dibadan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Propam tidak ada ditemukan apa-apa;
- Bahwa tidak benar waktu itu Provost mengatakan kepada Terdakwa benar barang bukti ini milik Kamu, waktu itu Terdakwa diam saja terus ditanya masih ada yang lainnya tidak kemudian Terdakwa langsung turun ke lantai bawah rumah adalah tidak benar karena waktu itu Terdakwa menjawab jika barang bukti itu bukan milik Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Istri Terdakwa tidak ada menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Satresnarkoba;
- Bahwa dikatakan tindakan Terdakwa mengambil Timbangan digital di kotak sampah tersebut adalah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika, dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat masalah Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum kepada Terdakwa berupa Handphone adalah benar milik Terdakwa, sedangkan Timbangan digital dan Celana pendek warna biru adalah tidak benar milik Terdakwa atau barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual Shabu kepada Saksi HERI ADINATA alias HERI AYAM;
- Bahwa tujuan Saksi HERI ADINATA alias HERI AYAM menemui Terdakwa di Desa Batudewa tepatnya di Kandang ayam waktu itu adalah untuk membeli Obat ayam;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas POLRI tersebut Terdakwa tidak sedang transaksi Narkotika dan saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan Shabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan di Kandang ayam Terdakwa di Desa Batudewa Terdakwa tidak dipertemukan dengan Saksi HERI ADINATA alias HERI AYAM, dan di Batudewa tersebut tidak ada ditemukan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbicara kepada Saksi ROZI SAPUTRA jika ada Shabu di rumah Terdakwa di Kelurahan Sukaraja;
- Bahwa saat di mobil sewaktu dalam perjalanan ke rumah Terdakwa di Kelurahan Sukaraja waktu itu Terdakwa bersama Saksi SUDIRMAN SILALAH, YUDA dan ADE;

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu dalam perjalanan ke rumah Terdakwa di Kelurahan Sukaraja tersebut Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi ROZI SAPUTRA jika ada Shabu didalam Kamar rumah Terdakwa di Kelurahan Sukaraja karena waktu itu Terdakwa tidak satu mobil dengan Saksi ROZI SAPUTRA;
- Bahwa setelah penggeledahan di Kandang ayam Terdakwa di Batudewa kemudian menuju kerumah Terdakwa tinggal di Kelurahan Sukaraja untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa rumah yang dilakukan penggeledahan waktu itu adalah rumah Saksi SURIYO yang merupakan Mertua Laki-laki Terdakwa;
- Bahwa sewaktu sampai di rumah Mertua Terdakwa tersebut Anggota Satresnarkoba beserta Propam Polres Rejang Lebong langsung masuk kerumah padahal Terdakwa, Mertua Terdakwa dan Istri Terdakwa yang berada di rumah tidak pernah memberikan izin;
- Bahwa selain itu pada saat dilakukan penggeledahan tidak ada Ketua RT atau Ketua RW dan perangkat lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Sukaraja tersebut tidak ada ditemukan barang bukti Shabu karena Terdakwa tidak menyaksikan Saksi SUDIRMAN SILALAH mengambill Shabu dari kantong Celana di kamar belakang;
- Bahwa saat masuk kerumah Mertua Saksi tersebut Kasat Narkoba, Anggota Satresnarkoba, Propam Polres Rejang Lebong langsung membawa Terdakwa ke kamar tempat tidur Terdakwa yang berada didepan untuk menyaksikan dilakukan penggeledahan yang saat itu tidak ditemukan Narkotika, lalu tiba-tiba disaat masih dilakukan penggeledahan Saksi SUDIRMAN SILALAH memanggil Kami untuk datang ke kamar belakang dan saat itu Terdakwa dan semua menyaksikan Shabu sudah berada ditangan Saksi SUDIRMAN SILALAH serta celana pendek;
- Bahwa waktu itu Terdakwa beserta Istri dipanggil dan datang secara bersama ke Kamar belakang beserta Anggota Satnarkoba dan Anggota Propam, dan disaat itu Kami menyaksikan Shabu sudah berada ditangan Saksi SUDIRMAN SILALAH beserta Celana pendek warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Shabu diambil oleh Saksi SUDIRMAN SILALAH dari kantong celana pendek;
- Bahwa Istri Terdakwa juga tidak melihat Shabu itu diambil oleh Saksi SUDIRMAN SILALAH dari kantong celana pendek karena Terdakwa dan Istri Terdakwa dipanggil dan datang secara bersama;

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kamar tempat Saksi SUDIRMAN SILALAH I menemukan Celana wama biru yang didalamnya terdapat Shabu itu adalah Gudang barang-barang yang tidak terpakai;
- Bahwa siapa pun bisa masuk kedalam Kamar Gudang tersebut karena Kamar tersebut tidak dihuni dan tidak dikunci;
- Bahwa banyak teman-teman Terdakwa bermain kerumah untuk bermain ayam dak membeli obat vitamin ayam;
- Bahwa ada orang lain yang bernama HENDRA selain Terdakwa yaitu HENDRA TATO Orang yang mengurus dan membersihkan Kandang ayam dirumah Terdakwa;
- Bahwa Timbangan digital yang ditemukan di kotak sampah tersebut bukan milik Terdakwa tetapi merupakan barang bukti Mapolsek Sindang Kelingi tempat Terdakwa bertugas dahulu;
- Bahwa Timbangan tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa ambil dari Mapolsek Sindang Kelingi untuk Terdakwa penggunaan menimbang Emas kalau ada yang mau menggadaikan Emas dan untuk menimbang takaran Obat vitamin ayam yang Terdakwa jual;
- Bahwa waktu itu Timbangan digital ditemukan didalam kotak sampah yang sengaja Terdakwa buang karena sudah rusak;
- Bahwa yang menemukan Timbangan digital tersebut adala Saksi ROZI SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Orang bernama RIDWAN alias IWAN sewaktu di ruangan Satresnarkoba Polres Rejang Lebong yang saat Terdakwa dan Saksi HERI ADINATA alias HERI AYAM dipertemukan dengan RIDWAN alias IWAN yang sewaktu itu juga sedang diperiksa dan RIDWAN alias IWAN mendengar sewaktu menjawab pertanyaan Anggota Satresnarkoba Polres Rejang Lebong yang bertanya pada Saksi HERI ADINATA alias HERI AYAM "benar dengan HENDRA ini Kamu membeli Shabu?", dan dijawab oleh Saksi HERI ADINATA alias HERI AYAM bukan HENDRA ini tapi HENDRA TATO;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Polisi itu benar bahwa Terdakwa pernah terlibat masalah Narkotika pada Bulan Desember Tahun 2017 Terdakwa pernah dihukum pelanggaran disiplin di Institusi tempat Terdakwa bekerja karena pada diri Terdakwa Positif Amphetamin;
- Bahwa benar Handphone IPHONE 6s plus wama gold berbalut plastik hitam yang diajukan kepersidangan adalah benar milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut adalah :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I berbentuk Kristal bening dibungkus plastik klip bening;
- 4 (empat) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) Timbangan digital;
- 1 (satu) lembar Celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar Jaket warna hitam;
- 1 (satu) Handphone IPHONE 6s plus warna Gold berbalut plastik hitam.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan Surat bukti berupa :

- Sertifikat / Laporan Pengujian barang bukti nomor 22.089.11.16.05.0030 tanggal 31 Januari 2022 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu yang ditandatangani oleh YOGI ABASA MATARAM, S.Si., Apt dengan hasil pengujian bentuk kristal, warna putih bening, bau normal, uji identifikasi barang bukti Positif Metamfetamine (termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum PEGADAIAN nomor 0541/10700.00/2022 terhadap barang milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA Bin HERDI JAYA jenis rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,11 gr (nol koma sebelas gram), jumlah telah disisihkan dengan perincian :
  - a. Pemisahan untuk barang bukti 0,06 gr (nol koma nol enam gram);
  - b. Untuk Balai POM 0,05 gr (nol koma nol lima gram).
- Bahwa terhadap pemeriksaan Urine Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA Bin HERDI JAYA tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr.SYAFRIANI TARIGAN, Sp.PK selaku Dokter Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan jenis zat yang diperiksa METAMPHETAMINE hasil pemeriksaan (-) NEGATIF;

Menimbang, bahwa untuk membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Surat berupa :

- Fotokopi Surat tulisan tangan Saksi HERI ADINATA selanjutnya fotokopi dari Surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti T-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi isi pesan Chating via WhatsApp Saksi ROZI SAPUTRA selanjutnya fotokopi dari Surat tersebut yang telah diberi meterai cukup dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti T-2;
- Fotokopi Kontak nomor Handphone Saksi ROZI SAPUTRA yang selanjutnya fotokopi dari Surat tersebut yang telah diberi meterai cukup dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti T-3;
- Fotokopi foto Obat ayam untuk bahan racikan obat ayam yang dijual oleh HENDRA SAPUTRA WIJAYA, selanjutnya fotokopi dari Surat tersebut yang telah diberi meterai cukup dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti T-4;
- Fotokopi foto promosi adik Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa, adik Terdakwa dan ibu Terdakwa menerima siapa yang mau menjaminkan barang sebagai jaminan pinjaman, selanjutnya fotokopi dari Surat tersebut yang telah diberi meterai cukup dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti T-5.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 19:30 WIB bertempat di rumah tempat tinggal milik Saksi SURIYO Bin SALUDIN di Jalan A. Yani Nomor 85 RT.01 RW.01 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA Bin HERDI JAYA telah ditangkap Anggota POLRI Daerah Bengkulu Resor Rejang Lebong dari Satuan Reserse Narkotika dan Obat-obatan (Satresnarkoba);
- Bahwa penangkapan atas Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA oleh Kepolisian tersebut dengan alasan karena pada Terdakwa didapati Narkotika jenis Shabu yang ditemukan ketika Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba melakukan pengeledahan didalam Kamar rumah milik Saksi SURIYO Bin SALUDIN tersebut;
- Bahwa penangkapan atas Terdakwa tersebut menurut Saksi POLRI yakni SUDIRMAN SILALAH alias SILALAH berawal dari tertangkapnya lebih dahulu Saksi HERI ADI NATA alias HERI AYAM yang berkasnya di-Split, yang awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18:40 WIB bertempat disalah satu rumah di Jalan DI. Panjaitan Gang Deposentono Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dilakukan pengeledahan terhadap Saksi HERI ADINATA tersebut tidak ditemukan barang bukti, akan tetapi dari keterangan Saksi HERI ADINATA

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias HERI AYAM jika sebelumnya telah menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saksi ABDUL AZIZ alias AJIS Bin ISMET SYAH yang ditangkap sebelumnya lebih kurang pukul 17:40 WIB oleh petugas Satresnarkoba diantaranya Saksi ROZI SAPUTRA, dan ketika diinterogasi Saksi HERI ADINATA alias HERI AYAM mengakui jika Narkotika jenis Shabu yang telah dijualnya kepada AZIZ tersebut didapat dari Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA Bin HERDI JAYA yang merupakan Anggota POLRI Resor Rejang Lebong, dan kemudian dari keterangan Saksi HERI ADINATA tersebut maka Satresnarkoba berkoordinasi dengan Seksi Propam Polres Rejang Lebong yang salah satunya bernama YOLANDA PRAYUDA, S.H., dan Satresnarkoba meminta pendampingan untuk mengamankan Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA di rumahnya di Kelurahan Sukaraja Curup Timur pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 19:30 WIB Anggota Sie Propam berhasil mengamankan Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA dan membawanya ke Desa Batu Dewa Kecamatan Curup Utara tempat Kandang Ayam milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA yang mana tempat tersebut merupakan lokasi transaksi Narkotika jenis Shabu antara Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA dengan Saksi HERI ADINATA alias HERI AYAM;

- Bahwa selanjutnya Satresnarkoba melakukan pengeledahan di Kandang ayam milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA yang saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian Anggota Satresnarkoba kembali menuju rumah Terdakwa HENDRA SAPUTRA di Kelurahan Sukaraja lebih kurang pukul 20:55 WIB Anggota Satresnarkoba tiba di rumah Terdakwa HENDRA SAPUTRA, selanjutnya menurut keterangan Saksi SUDIRMAN SILALAHI, Saksi ROZI SAPUTRA dan Saksi YOLANDA PRAYUDHA jika sebelum tindakan pengeledahan itu Satresnarkoba ada meminta ijin kepada Istri Terdakwa HENDRA SAPUTRA yang bernama PUTRI AYU RATNA SARI alias AYU Binti SURYO untuk dilakukan Pengeledahan rumahnya, dan setelah mendapat persetujuan tersebut Satresnarkoba ada mengajak Saksi PUTRI AYU RATNA SARI untuk menyaksikan pengeledahan sambil berkata "AYO SAKSIKAN KAMI BUK";
- Bahwa Satresnarkoba naik ke lantai dua rumah menuju Kamar depan, selanjutnya menuju Kamar belakang, yang menurut Saksi SUDIRMAN SILALAHI pada dinding Kamar belakang terdapat 1 (satu) helai Celana Jeans pendek warna biru muda dalam kondisi tergantung, lalu Saksi

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp



SUDIRMAN SILALAH mengambill Celana tersebut dan memeriksa isi kantong celana dan Saksi POLRI tersebut menemukan 1 (satu) paket Kristal bening dibungkus plastik klip bening di dalam kantong celana, kemudian barang tersebut oleh Kepala Satuan (Kasat) Narkoba perlihatkan kepada Terdakwa HENDRA SAPUTRA, selanjutnya Saksi SUDIRMAN SILALAH mengambill 1 (satu) lembar Jaket warna hitam kemudian memeriksa kantong Jaket tersebut dan menemukan 4 (empat) lembar plastik klip bening;

- Bahwa selanjutnya atas perintah Kasat Narkoba tersebut Anggota Satresnarkoba bersama Terdakwa HENDRA SAPUTRA turun ke lantai 1 (satu) rumah dan mengikuti langkah Terdakwa HENDRA SAPUTRA menuju posisi Kandang ayam yang berada di bagian bawah belakang rumah, dan Terdakwa HENDRA SAPUTRA menuju pojokan Kandang ayam lalu mengambil sendiri sebuah Timbangan digital warna hitam yang disimpan dibawah pakan ayam, kemudian Timbangan tersebut diserahkan kepada Saksi ROZI SAPUTRA, selanjutnya Terdakwa HENDRA SAPUTRA berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Mapolres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi HERI ADINATA alias HERI AYAM Bin EFDI telah membeli Narkotika itu pada Terdakwa HENDRA SAPUTRA yang kejadiannya pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 bertempat di Kandang ayam milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA di Desa Batudewa Rejang Lebong, yang sebelum membeli itu Saksi HERI ADINATA ada menghubungi Terdakwa HENDRA SAPUTRA melalui pesawat telepon yang percakapannya adalah Saksi HERI ADINATA mengatakan ingin membeli paket sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ketika itu Saksi HERI ADINATA bertanya "dimana Ndan?", yang dijawab Terdakwa HENDRA SAPUTRA "Saya lagi piket besok pagi saja";
- Bahwa menurut Saksi HERI ADINATA jika HENDRA yang dimaksudnya itu adalah benar Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA yang Saksi HERI ADINATA kenal lebih kurang 2 (dua) Bulan;
- Bahwa waktu itu menurut Saksi HERI ADINATA jika diberi paket Shabu oleh Terdakwa HENDRA SAPUTRA dan Saksi HERI ADINATA disuruh untuk membawa dahulu Shabu tersebut;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada dirinya Saksi HERI ADINATA tidak dapat mengingat Terdakwa mengenakan baju apa waktu itu tetapi kalau menurut Saksi HERI ADINATA jika tidak salah ingat Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengenakan baju kaos dan celana pendek;

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih menurut Saksi HERI ADINATA jika paket Shabu tersebut diambil Terdakwa HENDRA SAPUTRA dari kantong celana yang dikenakannya, dan Saksi HERI ADINATA membeli paket Shabu tersebut karena disuruh Saksi AZIZ;
- Bahwa setelah paket Narkotika Shabu tersebut diterima Saksi HERI ADINATA dari Terdakwa HENDRA SAPUTRA, kemudian Saksi HERI ADINATA pulang kerumah lalu paket Shabu tersebut Saksi HERI ADINATA antarkan kerumah Saksi AZIZ;
- Bahwa paket Narkotika Shabu yang dibeli Saksi AZIZ dari Saksi HERI ADINATA tersebut adalah paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa masih menurut Saksi HERI ADINATA membeli paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu sisa paket yang sudah dijualnya pada Saksi AZIZ seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) itu Saksi HERI ADINATA pergunakan sendiri;
- Bahwa menurut Saksi HERI ADINATA cara memesan paket Narkotika tersebut adalah dengan mengirim pesan SMS kepada Terdakwa HENDRA SAPUTRA dengan mengatakan akan belanja paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan cara Terdakwa HENDRA SAPUTRA memberikan Narkotika Shabu tersebut kepada Saksi HERI ADINATA waktu itu adalah dengan menyerahkan langsung ke tangannya dengan posisi kepala menunduk;
- Bahwa menurut keterangan Saksi ABDUL AZIZ alias AJIS Bin ISMETSyah benar ada memesan paket kecil Narkotika seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada Saksi HERI ADINATA alias HERI AYAM sebanyak 1 (satu) kali yang tujuannya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya menurut keterangan Istri Terdakwa HENDRA SAPUTRA yakni Saksi PUTRI AYU RATNA SARI alias AYU Binti SURIYO dan Saksi SURIYO Bin SALUDIN selaku Pemilik rumah yang digeledah Satresnarkoba mengatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Satresnarkoba waktu itu tanpa seizin mereka selaku Pemilik Rumah;
- Bahwa selain itu menurut salah seorang Saksi yang dihadirkan Terdakwa HENDRA SAPUTRA yakni Saksi SYOFIAN EFENDI selaku Ketua RT.01 RW.01 di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong tempat domisili Saksi SURIYO yang menegaskan tidak mengetahui tentang adanya penggeledahan rumah Saksi SURIYO yang dilakukan Anggota POLRI Resor Rejang Lebong dari Satresnarkoba tersebut, dan

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jikapun Saksi mengetahui adanya penggeledahan di rumah Saksi SURIYO tersebut itupun setelah 3 (tiga) hari dilakukannya penggeledahan;

- Bahwa menurut keterangan Saksi DARMANTO yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa HENDRA SAPUTRA dipersidangan jika Terdakwa HENDRA SAPUTRA selain bekerja sebagai Anggota POLRI Resor Rejang Lebong juga ada memiliki usaha temak ayam dan menjual obat ayam, Saksi DARMANTO sering membeli Obat ayam pada Terdakwa HENDRA SAPUTRA sekitar 6 (enam) kali, dan untuk mengetahui berapa takaran Obat ayam yang dibeli tersebut Obat ayam di takar oleh Terdakwa HENDRA SAPUTRA menggunakan Timbangan digital, dan terakhir Saksi DARMANTO membeli Obat ayam pada Terdakwa HENDRA SAPUTRA itu pada bulan Januari 2022 saat itu Timbangan digital tersebut rusak dan Saksi DARMANTO melihat sendiri ketika Terdakwa HENDRA SAPUTRA membuang Timbangan digital yang rusak tersebut ke Kotak sampah;
- Bahwa selain itu ada Saksi yang dihadirkan Terdakwa HENDRA SAPUTRA bernama EZA YOLAN NUARI yang menerangkan jika benar Saksi ROZI SAPUTRA yang merupakan Anggota POLRI dari Satresnarkoba yang pernah menghubunginya melalui telepon ketika penangkapan atas Terdakwa HENDRA SAPUTRA yang mengatakan "Dek tebuang HENDRA yo kasus Narkoba", kemudian Saksi ROZI SAPUTRA ada juga chat WhatsApp Saksi dengan mengatakan "HENDRA ko pandir melawan dengan atasan banyak orang dan pimpinan benci kek HENDRA", dan selain itu masih ada lagi yang dikatakan Saksi ROZI SAPUTRA pada Saksi EZA YOLAN NUARI yaitu "bisa bantu idak Dek, Carikan Palak yang maksudnya adalah agar Saksi EZA YOLAN NUARI memberikan informasi tentang Orang-orang yang menjual Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa memperlihatkan bukti bertanda T-3 kepada Saksi EZA berupa nomor kontak Handphone Saksi ROZI SAPUTRA yang dibenarkan Saksi EZA adalah nomor Handphone Saksi ROZI SAPUTRA dan Foto Profil Saksi ROZI SAPUTRA tersebut;
- Bahwa Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA juga mengajukan seorang Ahli Hukum Pidana dari Universitas Bengkulu (UNIB) yakni Dr.HAMZAH HATRIK, S.H.,M.H., dipersidangan menerangkan seputar alat bukti menurut KUHP, barang bukti dan penggeledahan;
- Bahwa benar Terdakwa menegaskan jika Terdakwa merupakan Anggota POLRI yang telah 7 (tujuh) Tahun bertugas sebagai Bintara Sabhara di Mapolsek Bermani Ulu, dan Terdakwa tegaskan jika Terdakwa tidak

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ada kejadian apa hingga Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini, dan menurut Terdakwa jika dirinya telah ditangkap Kepolisian Resor Rejang Lebong dari Propam dan Satresnarkoba akan tetapi menurut Terdakwa ditangkap karena Terdakwa dijebak sebagai penjual Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika pada Bulan Desember Tahun 2017 pernah dihukum pelanggaran disiplin di Institusi tempat Terdakwa bekerja karena pada diri Terdakwa Positif Amfetamin;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat / Laporan Pengujian barang bukti nomor 22.089.11.16.05.0030 tanggal 31 Januari 2022 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu yang ditandatangani oleh YOGI ABASA MATARAM, S.Si., Apt dengan hasil pengujian bentuk kristal, warna putih bening, bau normal, uji identifikasi barang bukti Positif Metamfetamine (termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum PEGADAIAN nomor 0541/10700.00/2022 terhadap barang milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA Bin HERDI JAYA jenis rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,11 gr (nol koma sebelas gram), jumlah telah disisihkan dengan perincian :
  - a. Pemisahan untuk barang bukti 0,06 gr (nol koma nol enam gram);
  - b. Untuk Balai POM 0,05 gr (nol koma nol lima gram).
- Bahwa terhadap pemeriksaan Urine Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA Bin HERDI JAYA tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr.SYAFRIANI TARIGAN, Sp.PK selaku Dokter Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan jenis zat yang diperiksa METAMPHETAMINE hasil pemeriksaan (-) NEGATIF;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening seberat 0,06 gr (nol koma nol enam gram), 4 (empat) lembar plastik klip bening, 1 (satu) Timbangan digital, 1 (satu) lembar Celana Jeans pendek warna biru, 1 (satu) lembar Jaket warna hitam dan 1 (satu) Handphone IPHONE 6s plus warna gold berbalut plastik hitam adalah benar yang telah disita yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituduhkan kepada Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA Bin HERDI JAYA.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi bantahan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat alternatif atau pilihan maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan antara dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua tersebut akan tetapi menurut Majelis Hakim alangkah lebih tepatnya apabila terhadap setiap dakwaan tersebut dipertimbangkan satu persatu dengan tujuan agar Terdakwa mengetahui perbuatan apa yang telah dituduhkan kepada dirinya, yang mana dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap;
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap;



Bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam arti tidak termasuk kedalam kategori yang dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana, Prof.SUBEKTI mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA Bin HERDI JAYA selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa tanpa hak merupakan bagian dari *melawan hukum* yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan *tanpa hak* dalam kaitannya dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 6 undang-undang narkotika diterangkan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 undang-undang narkotika jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Surat-surat dalam Berkas Perkara dan mencermati keterangan Saksi-saksi dapaty disimpulkan jika saat ini Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA tidak sedang dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari Dokter atau Petugas Rehabilitasi dan Petugas yang berwenang lainnya atas Narkotika Golongan I yang telah disita oleh Petugas berwenang yakni Satuan Reserse Narkotika dari Terdakwa HENDRA SAPUTRA tersebut atau Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dalam dakwaan alternatif Kesatu juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka kesemua unsur ini dianggap terpenuhi pula, dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur sebagaimana yang terurai dalam fakta persidangan yakni *menjual*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengurai pengertian *Menjual* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti *memberikan sesuatu kepada Orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima Uang*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, adanya barang bukti dan petunjuk bahwa penangkapan atas Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA oleh Kepolisian Resor Rejang Lebong tersebut dengan alasan karena pada Terdakwa didapati Narkotika jenis Shabu yang ditemukan ketika Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba melakukan pengeledahan didalam Kamar rumah milik Saksi SURIYO Bin SALUDIN tersebut;

Menimbang, bahwa penangkapan atas Terdakwa tersebut menurut Saksi POLRI yakni SUDIRMAN SILALAH alias SILALAH berawal dari tertangkapnya lebih dahulu Saksi HERI ADI NATA alias HERI AYAM yang berkasnya di-Split, yang awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18:40 WIB bertempat disalah satu rumah di Jalan DI. Panjaitan Gang Deposentono Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dilakukan pengeledahan terhadap Saksi HERI ADINATA tidak ditemukan barang bukti, akan tetapi dari keterangan Saksi HERI ADINATA alias HERI AYAM jika sebelumnya telah menjual Narkotika

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jenis Shabu kepada Saksi ABDUL AZIZ alias AJIS Bin ISMET SYAH yang ditangkap sebelumnya lebih kurang pukul 17:40 WIB oleh petugas Satresnarkoba diantaranya Saksi ROZI SAPUTRA, dan ketika diinterogasi Saksi HERI ADINATA alias HERI AYAM mengakui jika Narkotika jenis Shabu yang telah dijualnya kepada AZIZ tersebut didapat dari Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA Bin HERDI JAYA yang merupakan Anggota POLRI Resor Rejang Lebong, dan kemudian dari keterangan Saksi HERI ADINATA tersebut maka Satresnarkoba berkoordinasi dengan Seksie Propam Polres Rejang Lebong yang salah satunya bernama YOLANDA PRAYUDA, S.H., dan Satresnarkoba meminta pendampingan untuk mengamankan Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA di rumahnya di Kelurahan Sukaraja Curup Timur pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 19:30 WIB Anggota Sie Propam berhasil mengamankan Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA dan membawanya ke Desa Batu Dewa Kecamatan Curup Utara tempat Kandang Ayam milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA yang mana tempat tersebut merupakan lokasi transaksi Narkotika jenis Shabu antara Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA dengan Saksi HERI ADINATA alias HERI AYAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Satresnarkoba melakukan penggeledahan di Kandang ayam milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA yang saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian Anggota Satresnarkoba kembali menuju rumah Terdakwa HENDRA SAPUTRA di Kelurahan Sukaraja lebih kurang pukul 20:55 WIB Anggota Satresnarkoba tiba di rumah Terdakwa HENDRA SAPUTRA, selanjutnya menurut keterangan Saksi SUDIRMAN SILALAHI, Saksi ROZI SAPUTA dan Saksi YOLANDA PRAYUDHA jika sebelum tindakan penggeledahan itu Satresnarkoba ada meminta ijin kepada Istri Terdakwa HENDRA SAPUTRA yang bernama PUTRI AYU RATNA SARI alias AYU Binti SURYO untuk dilakukan Penggeledahan rumahnya, dan setelah mendapat persetujuan tersebut Satresnarkoba ada mengajak Saksi PUTRI AYU RATNA SARI untuk menyaksikan penggeledahan sambil berkata "AYO SAKSIKAN KAMI BUK";

Menimbang, bahwa Satresnarkoba naik ke lantai dua rumah menuju Kamar depan, selanjutnya menuju Kamar belakang, yang menurut Saksi SUDIRMAN SILALAHI pada dinding Kamar belakang terdapat 1 (satu) helai Celana Jeans pendek wama biru muda dalam kondisi tergantung, lalu Saksi SUDIRMAN SILALAHI mengambil Celana tersebut dan memeriksa isi kantong celana dan Saksi POLRI tersebut menemukan 1 (satu) paket Kristal bening dibungkus plastik klip bening di dalam kantong celana, kemudian barang tersebut oleh Kepala Satuan (Kasat) Narkoba perlihatkan kepada Terdakwa HENDRA SAPUTRA, selanjutnya Saksi SUDIRMAN SILALAHI mengambil 1 (satu) lembar Jaket wama hitam kemudian



memeriksa kantong Jaket tersebut dan menemukan 4 (empat) lembar plastik klip bening;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Kasat Narkoba tersebut Anggota Satresnarkoba bersama Terdakwa HENDRA SAPUTRA turun ke lantai 1 (satu) rumah dan mengikuti langkah Terdakwa HENDRA SAPUTRA menuju posisi Kandang ayam yang berada di bagian bawah belakang rumah, dan Terdakwa HENDRA SAPUTRA menuju pojokan Kandang ayam lalu mengambil sendiri sebuah Timbangan digital warna hitam yang disimpan dibawah pakan ayam, kemudian Timbangan tersebut diserahkan kepada Saksi ROZI SAPUTRA, selanjutnya Terdakwa HENDRA SAPUTRA berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika menurut keterangan Saksi HERI ADINATA alias HERI AYAM Bin EFDI telah membeli Narkotika itu pada Terdakwa HENDRA SAPUTRA yang kejadiannya pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 bertempat di Kandang ayam milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA di Desa Batudewa Rejang Lebong, yang sebelum membeli itu Saksi HERI ADINATA ada menghubungi Terdakwa HENDRA SAPUTRA melalui pesawat telepon yang percakapannya adalah Saksi HERI ADINATA mengatakan ingin membeli paket sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ketika itu Saksi HERI ADINATA bertanya "dimana Ndan?", yang dijawab Terdakwa HENDRA SAPUTRA "Saya lagi piket besok pagi saja";

Menimbang, bahwa menurut Saksi HERI ADINATA jika HENDRA yang dimaksudnya itu adalah benar Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA yang Saksi HERI ADINATA kenal lebih kurang 2 (dua) Bulan;

Menimbang, bahwa waktu itu menurut Saksi HERI ADINATA jika diberi paket Shabu oleh Terdakwa HENDRA SAPUTRA dan Saksi HERI ADINATA disuruh untuk membawa dahulu Shabu tersebut, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Saksi HERI ADINATA tidak dapat mengingat Terdakwa mengenakan baju apa waktu itu tetapi kalau menurut Saksi HERI ADINATA jika tidak salah ingat Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengenakan baju kaos dan celana pendek;

Menimbang, bahwa masih menurut Saksi HERI ADINATA jika paket Shabu tersebut diambil Terdakwa HENDRA SAPUTRA dari kantong celana yang dikenakannya, dan Saksi HERI ADINATA membeli paket Shabu tersebut karena disuruh Saksi AZIZ, dan setelah paket Narkotika Shabu tersebut diterima Saksi HERI ADINATA dari Terdakwa HENDRA SAPUTRA, kemudian Saksi HERI ADINATA pulang kerumah lalu paket Shabu tersebut Saksi HERI ADINATA antarkan kerumah Saksi AZIZ;

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp



Menimbang, bahwa paket Narkotika Shabu yang dibeli Saksi AZIZ dari Saksi HERI ADINATA tersebut adalah paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan masih menurut Saksi HERI ADINATA jika membeli paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu sisa paket yang sudah dijualnya pada Saksi AZIZ seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) itu Saksi HERI ADINATA pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Saksi HERI ADINATA cara memesan paket Narkotika tersebut adalah dengan mengirim pesan SMS kepada Terdakwa HENDRA SAPUTRA dengan mengatakan akan belanja paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan cara Terdakwa HENDRA SAPUTRA memberikan Narkotika Shabu tersebut kepada Saksi HERI ADINATA waktu itu adalah dengan menyerahkan langsung ke tangannya dengan posisi kepala menunduk;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas ternyata Narkotika Golongan I yang didapati Petugas POLRI tersebut dihubungkan dengan pengertian menjual menurut KBBI adalah barang terlarang yang ada pada Saksi AZIZ alias AJIS tersebut didapat dari Saksi HERI ADINATA alias HERI AYAM, dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi HERI ADINATA alias HERI AYAM tersebut mengakui jika barang berupa Shabu yang ada pada Saksi AZIZ itu didapat dengan cara membeli pada Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA dengan harga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah), dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan akhirnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA yang akhirnya petugas POLRI tersebut mendapati Narkotika jenis Shabu dalam kantong Celana Jeans pendek warna biru muda dalam kondisi tergantung dibelakang pintu di Kamar belakang rumah Saksi SURIYO tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan jika Terdakwa tidak mengetahui ada kejadian apa sehingga Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini, dan menurut Terdakwa jika dirinya telah ditangkap Kepolisian Resor Rejang Lebong dari Propam dan Satresnarkoba akan tetapi menurut Terdakwa ditangkap karena Terdakwa dijebak sebagai penjual Narkotika jenis Shabu, dan keberatan Terdakwa terhadap keterangan 3 (tiga) Orang Saksi POLRI sebagaimana diuraikan dalam putusan ini menjadi terbantahkan, yang dengan demikian keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur alternatif Kesatu ini jika membaca Sertifikat / Laporan Pengujian barang bukti nomor 22.089.11.16.05.0030 tanggal 31 Januari 2022 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu yang

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh YOGI ABASA MATARAM, S.Si., Apt dengan hasil pengujian bentuk kristal, warna putih bening, bau normal, uji identifikasi barang bukti Positif Metamfetamine (termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selain itu terhadap unsur ini yang setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum PEGADAIAN nomor 0541/10700.00/2022 terhadap barang milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA Bin HERDI JAYA jenis rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,11 gr (nol koma sebelas gram), jumlah telah disisihkan dengan perincian pemisahan untuk barang bukti 0,06 gr (nol koma nol enam gram) dan untuk Balai POM 0,05 gr (nol koma nol lima gram);

Bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Narkotika jika penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-tiga dalam dakwaan inipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 148 Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti maka unsur selain dan selebihnya dalam surat dakwaan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam petitum angka 1 (satu) bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan HENDRA SAPUTRA WIJAYA adalah Korban dari sebuah konspirasi rekayasa pengebakan hukum yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang hendak menjatuhkan Terdakwa yang membuat seakan-akan Terdakwa adalah orang yang melakukan sebuah tindak

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana Narkotika dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak pula terbukti, yang dengan pertimbangan jika Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan diatas maka petitum ini tidak dapat dikabulkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) tidak dikabulkan maka petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga terhadap Surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya dan keterangan dari Ahli yang diajukan juga tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang memohon agar kiranya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara setelah Majelis Hakim bermusyawarah akan ditentukan dibawah ini;

Bahwa oleh karena dalam Undang-undang Narkotika pasal 114 ayat (1) diatur pidana paling singkat maka pemidanaan tersebut harus berlaku juga bagi diri Terdakwa tetapi berapa lama penjatuhan pidana dimaksud ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Bahwa selanjutnya oleh karena dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika diatur pidana Denda yang apabila denda tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar (vide pasal 148), yang besarnya dan lama pengganti denda terhadap Terdakwa ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp





maka sangat beralasan apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I berbentuk Kristal bening dibungkus plastik klip bening dan 4 (empat) lembar plastik klip bening berikut 1 (satu) Timbangan digital selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) lembar Celana jeans pendek warna biru dan 1 (satu) lembar Jaket warna hitam yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) Handphone IPHONE 6s plus warna Gold berbalut plastik hitam merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa ketika dihubungi oleh Saksi HERI ADINATA untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, dengan pertimbangan bemilai ekonomis maka selayaknya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap perampasan Handphone IPHONE 6s milik Terdakwa tersebut yang masih tersimpan file pribadi Terdakwa selayaknya file tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa;

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 136 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa Terdakwa selaku Anggota POLRI yang seharusnya menjunjung tinggi penegakan hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perbuatan Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika.

**Keadaan yang meringankan :**

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki Keluarga yang harus diberi nafkahi.

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA Bin HERDI JAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dan menjatuhkan pula **Denda** sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut diatas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I berbentuk Kristal bening dibungkus plastik klip bening;
  - 4 (empat) lembar plastik klip bening;
  - 1 (satu) Timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan.

  - 1 (satu) lembar Celana jeans pendek warna biru;
  - 1 (satu) lembar Jaket warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA.

  - 1 (satu) Handphone IPHONE 6s plus warna Gold berbalut plastik hitam tanpa file didalamnya;

Dirampas untuk Negara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **21 Juli 2022** oleh ARI KURNIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua, DINI ANGGRAINI, S.H., M.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara Virtual pada hari **Rabu**, tanggal **3 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang dibantu MARGIYATI, S.H., selaku Panitera Pengganti yang dihadiri ABI PUJANGGA PUTRA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya disini WALID AL AQBAR, S.H., selaku Kuasa Insidentil.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

=TTD=  
I. DINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

=TTD=  
ARI KURNIAWAN, S.H.

=TTD=  
II. YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=  
MARGIYATI, S.H.